ABSTRAK

Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan ini berbeda dengan pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti pengrusakan, pemukulan, pengkroyokan dan lain-lain, maka ancaman hukumannya pun berat dari pada pencurian biasa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Permasalahan penelitian adalah ; (1) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turutserta Tindak Pidana Pencurian? (2)Bagaimanakah Dasar Pertimbngan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Turutserta Tindak Pidana Pencurian?, (3) Bagaimanakah Hambatan yang diHadapi Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Turutserta Tindak Pidana Pencurian ?

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi Penelitian menggunakan data Primer dan data Skunder. Penelitian ini menggunakan perpaduan antara penelitian lapangan dan penelitan kepustakaan. Penulis menggunakan spesifikasi diskriptif analisis untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini.

Penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana pencurian dakta yang dengan kekerasan dimana dalam perbuatannya yang dilakukan secara bersama-sama dengan keadaan yang sadar dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam rumusan delik yang berlaku.Sudah di dasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai luhur yang hidup, ini bukan hanya untuk hakim saja sewaktu mengadili, bagaimana mungkin hakim menggali ditingkat pengadilan, kalau sejak awal tidak dibawa oleh polisi, dan tidak dibawa oleh jaksa. Bahwa selain nilai dalam undang-undang, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakatpun harus dipertahankan dan dilaksanakan. Kenda, para la-kendala yang dihadapi hakim saat memberikan hukuman kepada pelaku turutserta tindak pidana pencurian hakim mengalami kendala internal dan eksternal seperti keterangan terdakwa saat berada dipersidangan berbeda dengan keterangan yang ada di BAP, Sedangkan kendala eksternal kegaduhan yang dilakukan oleh keluarga korban saat persidangan berlangsung.

Kata Kunci: Pencurian, Turut Serta